

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok PHAT Wermatang Lestari
No Akta / Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2019
Luas : ± 320 Ha
Lokasi : Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-600
Masa Berlaku : 08 Agustus 2019 s/d 07 Agustus 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 07 November 2022, karena tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilaian Ke-2 sampai batas akhir pembekuan sertifikasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

07 November 2022



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 278.3/SKEP-MUTU/XI/2022

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
KELOMPOK PHAT WERMATANG LESTARI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIBAR

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PHAT Wermatang Lestari No. 177.3/SKEP-MUTU/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MUTU-4182G/2.2/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No No. 068.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pemberian S-LK pada Kelompok PHAT Wermatang Lestari.
3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari 177.3/SKEP-MUTU/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan PHAT Wermatang Lestari.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-600 atas nama PHAT Wermatang Lestari disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilikan Ke-2 sampai batas akhir pembekuan sertifikasi.

KEDUA : PHAT Wermatang Lestari tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas hasil hutan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 November 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4182G/2.2/03102022